



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan bantuan pelayanan bagi keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam program penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, Keluarga Miskin yang tidak memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh Lurah;
  - b. bahwa agar penerbitan Surat Keterangan Miskin dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, perlu diatur tata cara penerbitan Surat Keterangan Miskin dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D)
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Tim Verifikator adalah Tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik, ekonomi dan sosial pemohon yang anggotanya terdiri dari unsur staf Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya serta unit kerja terkait.

6. Pemohon adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan nama dan alamat rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin.

## **Pasal 2**

- (1) SKM diterbitkan oleh Lurah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
- (3) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

## **Pasal 3**

- (1) Proses Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Penerbitan SKM untuk pelayanan di bidang Pendidikan :
    1. pemohon meminta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
    2. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT dengan membawa Surat keterangan dari Kepala Sekolah;
    3. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;
    4. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan :
      - a) foto copy KTP pemohon;
      - b) foto copy KK pemohon;
      - c) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
      - d) Surat Pengantar dari Ketua RT;
      - e) Surat Pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, yang dibuat oleh pemohon.

5. Lurah menugaskan Tim Verifikator untuk melakukan pengecekan lapangan guna meneliti kondisi/keadaan ekonomi pemohon sebenarnya, yang hasilnya dituangkan dalam form verifikasi indikator keluarga miskin yang telah disediakan oleh Kelurahan;
6. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dibuktikan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu/miskin, maka Lurah dapat menerbitkan SKM;
7. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dibuktikan bahwa pemohon bukan termasuk kategori miskin, maka Lurah menolak menerbitkan SKM.

b. Penerbitan SKM untuk pelayanan di bidang Kesehatan :

1. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT;
2. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;
3. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan :
  - a) foto copy KTP pemohon;
  - b) foto copy KK pemohon;
  - c) Surat Pengantar dari Ketua RT;
  - d) Surat Pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, yang dibuat oleh pemohon.
4. Lurah menugaskan Tim Verifikator untuk melakukan pengecekan lapangan guna meneliti kondisi/keadaan ekonomi pemohon sebenarnya, yang hasilnya dituangkan dalam form verifikasi indikator keluarga miskin yang telah disediakan oleh Kelurahan;
5. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dibuktikan bahwa pemohon termasuk kategori miskin, maka Lurah dapat menerbitkan SKM;
6. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dibuktikan bahwa pemohon bukan termasuk kategori miskin, maka Lurah menolak menerbitkan SKM.

(2) Bagan alur proses penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga.
- (2) Masa berlaku SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bidang pendidikan, berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - b. bidang kesehatan, berlaku selama 3 (tiga) bulan.

**Pasal 5**

- (1) Formulir yang diperlukan dalam penerbitan SKM adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah (bidang pendidikan);
  - c. Surat Pengantar RT;
  - d. Form Verifikasi Indikator Keluarga Miskin;
  - e. Surat Keterangan Miskin.
- (2) Bentuk formulir yang diperlukan dalam penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**


**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857


**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 27 JUNI 2008**

**ALUR PROSES PENERBITAN SKM**

**1. Penerbitan SKM Untuk Pelayanan Bidang Pendidikan**



## 2. Penerbitan SKM Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan



Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

**WALIKOTA SURABAYA,**  
  
ttd  
**BAMBANG DWI HARTONO**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 27 JUNI 2008**

---

**BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN**  
**DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN**

**1. SURAT PERMOHONAN**

**SURAT PERMOHONAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh Surat Keterangan Miskin guna.....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Miskin dimaksud.

Surabaya,.....  
Pemohon

(.....)

2. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SEKOLAH (UNTUK SKM BIDANG PENDIDIKAN)

**KOP SEKOLAH**

SURAT KETERANGAN  
NOMOR :        /        /        /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. NIP :

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Pekerjaan :
- Orang Tua dari Siswa
- d. Nama :
  - e. No. Induk :
  - f. Kelas :

Maksud : memperoleh Surat Keterangan Miskin (SKM) guna mendapatkan bantuan Biaya Pendidikan

Sehubungan maksud tersebut di atas, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan serta fasilitasi sepenuhnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya,

KEPALA SEKOLAH,

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP



#### 4. FORM VERIFIKASI INDIKATOR KELUARGA MISKIN

##### A. IDENTITAS KELUARGA

1. Nama Kepala Keluarga :
2. Nomor KK :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :  
RT ..... RW .....
6. Jumlah anggota keluarga :  
a. Laki-laki .....orang                      b. Perempuan .....orang
7. Jumlah anggota keluarga yang bekerja ..... orang
8. Jumlah Anak Usia Sekolah ( 6 tahun – 15 tahun ) ..... orang

##### B. INDIKATOR

###### 1. BIDANG EKONOMI

###### a. Pendapatan Keluarga

1. Jumlah anggota keluarga yang bekerja saat ini ..... orang
2. Jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan tetap saat ini .....orang
3. Total pendapatan dalam setahun Rp.....

###### b. Pengeluaran

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. Kebutuhan pangan       | Rp. .... |
| 2. Kebutuhan non pangan   | Rp. .... |
| 3. Kebutuhan pendidikan   | Rp. .... |
| 4. Kebutuhan kesehatan    | Rp. .... |
| 5. Kebutuhan rumah tangga | Rp. .... |
| 6. Transportasi           | Rp. .... |

Total Pengeluaran 1 bulan                      Rp. ....

###### 2. PERUMAHAN

###### a. Kepemilikan Rumah yang dihuni saat ini ;

1. Menempati saja ( tanpa sewa )
2. Sewa / Kontrak / Kos
3. Milik Bersama ( Keluarga )
4. Milik Sendiri
5. Lain-lain, sebutkan .....

b. Luas lantai bangunan rumah yang ditempati ..... M<sup>2</sup>

c. Luas lantai untuk tiap-tiap penghuni rumah .....M<sup>2</sup>

d. Bahan terbesar dinding rumah ..... ( Observasi )



**5. SURAT KETERANGAN MISKIN**

**KOP KELURAHAN**

---

---

**SURAT KETERANGAN MISKIN**

**Nomor : .....**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status Perkawinan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Kartu Identitas Penduduk : .....  
Nomor Kartu Keluarga (KK) : .....  
DINYATAKAN SEBAGAI PENDUDUK MISKIN ATAU TIDAK MAMPU  
Catatan (\*) : .....  
: .....  
: .....  
Berlaku sampai dengan : .....

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan,

Surabaya, .....  
LURAH

(.....)

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

(\*) di isi khusus untuk tujuan memperoleh bantuan biaya pendidikan, dengan mencantumkan Nama Anak yang bersangkutan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**WALIKOTA SURABAYA,**  
**ttd**  
**BAMBANG DWI HARTONO**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857